



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor: 100.3.3.2/KEP.0102/ITDAKAB/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Morowali Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti adanya dengan Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Morowali tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Morowali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Bupati Morowali Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 029);

6. Peraturan Bupati Morowali Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 050);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGENDALIAN RISIKO KABUPATEN MOROWALI
- KESATU : Membentuk Struktur Pengendalian Risiko Kabupaten Morowali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Bupati Morowali sebagai penanggung jawab Pengendalian risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelola risiko pemerintah daerah;
 - c. Unit Pemilik Risiko, yaitu:
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
 - a) Bupati Morowali sebagai ketua;
 - b) Kepala Bappeda atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD sebagai anggota.
 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
 - a) Seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;
 - b) Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang/Koordinator yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
 - c) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Koordinator/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.
 3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
 - a) Kepala Bagian/Bidang/Koordinator, selaku pemilik risiko tingkat subkegiatan sebagai ketua
 - b) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Sub Koordinator atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator.
 - c) Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Sub Koordinator pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.
 4. Komite Pengendalian Risiko, yang terdiri dari;
 1. Bupati Morowali sebagai ketua;
 2. Kepala Bappeda atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.
 5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
 6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;
- KETIGA : Struktur Pengendalian Risiko Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Bupati Morowali sebagai penanggung jawab Pengendalian risiko berwenang menetapkan arah kebijakan Pengendalian risiko pemerintah daerah;

- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengendalian risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu;
 1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengendalian risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
 4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
 - 2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 - 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
 - 4) Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 - 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengendalian Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
 - 6) Melakukan *monitoring* dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengendalian Risiko:
 1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut;
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan Pengendalian risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengendalian Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian tingkat Pemerintah Daerah;
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengendalian Risiko Pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengendalian Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan Pengendalian Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengendalian Risiko Pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengendalian risiko yang disampaikan kepada Bupati Morowali c.q. Sekretaris Daerah.
 3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Pengendalian Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan Pengendalian Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;

- c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengendalian Risiko Pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Pengendalian risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit Pengendalian risiko;
 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengendalian risiko yang disampaikan kepada Bupati Morowali c.q. Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengendalian risiko pemerintah daerah, yaitu:
 1. memberikan layanan konsultasi penerapan Pengendalian risiko pada pemerintah daerah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengendalian risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengendalian risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun berkenaan, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Tahun berkenaan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR
 100.3.3.2/KEP.0102 /ITDAKAB/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR
 PENGENDALIAN RISIKO KABUPATEN
 MOROWALI

STRUKTUR PENGENDALIAN RISIKO KABUPATEN MOROWALI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGENDALIAN RISIKO	KET.
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN RISIKO		
	Bupati Morowali	Penanggung Jawab	
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH		
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C.	UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
1.	Bupati MOROWALI	Ketua	
2.	Kepala Bapelitbangda	Koordinator	
3.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Daerah	Anggota	
8.	Sekretaris DPRD	Anggota	
9.	Inspektur	Anggota	
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
11.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
13.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
14.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perhubungan Daerah	Anggota	
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Anggota	
18.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGENDALIAN RISIKO	KET.
	Daerah		
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perikanan Daerah	Anggota	
21.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Menengah Daerah	Anggota	
22.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	Anggota	
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
24.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
25.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
26.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Anggota	
27.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	
28.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah	Anggota	
29.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
30.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	Anggota	
31.	Direktur Rumah Sakit Umum Salabangka Paku		
UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON 2			
1.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur RSUD dan Kepala UPTD Pemerintah daerah)	Ketua	
2.	Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang Yang Menangani Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinator	
3.	Seluruh Kepala Bagian/Bidang Perangkat Daerah dan Para Inspektur Pembantu Wilayah	Anggota	
UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON 3			
1.	Seluruh Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang dan Para Inspektur Pembantu Wilayah	Ketua	
2.	Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah	Koordinator	
D. KOMITE PENGENDALIAN RISIKO			
1.	Bupati Morowali	Ketua	
2.	Kepala Bappeda	Koordinator	
3.	Inspektur	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGENDALIAN RISIKO	KET.
E. UNIT KEPATUHAN			
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unit Kepatuhan	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Unit Kepatuhan	
3.	Asisten Administrasi Umum	Unit Kepatuhan	
F. PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN			
	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab Pengawasan	

Pj. BUPATI MOROWALI

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005